

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN  
SEBAGAI PENGGANTI DARI AHLI WARIS**

Oleh :

**FIRYAL FADHILAH, F.X. ARSIN LUKMAN**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**Firyalfad25@gmail.com**

**ABSTRAK**

Fenomena yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat terkait dengan harta warisan sering menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Terjadinya gugat menggugat terkait hak waris di pengadilan, tidak saja terjadi antara ahli waris dalam hubungan sedarah, namun terkadang timbulnya gugatan hak waris berasal dari anak luar kawin yang menuntut sebagai hak waris pengganti, contoh salah satunya kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPerduta dan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum hukum sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, KUHPerduta mengakui kedudukan anak di luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang berdasarkan Pasal 862 KUHPerduta. Pengakuan terhadap anak di luar kawin menurut undang-undang, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan Ibu dan bapaknya (Pasal 281 KUHPerduta) yang dikuatkan dengan akta otentik (Pasal 281 KUHPerduta), karena dapat memberikan jaminan kepastian hukum guna kepentingan pembuktian di pengadilan dalam hal status anak di luar kawin tersebut dipersengketakan. *Kedua*, kedudukan hukum anak luar kawin menurut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN tidak mendapatkan hak sebagai hak waris pengganti dari ahli waris, karena yang menjadi rujukannya adalah KUHPerduta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum perubahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak luar kawin tidak saja mempunyai hubungan perdata dengan ibu saja, tetapi mempunyai hubungan

perdata dengan bapaknya yang membenihkannya, sehingga anak luar kawin mendapatkan hak sebagai hak waris pengganti dari ahli waris. Sebab, lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut konsep asas hukum *lex specialis derogat legi generali*.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum, Anak Luar Kawin, Hak Waris Pengganti.

### **ABSTRACT**

*Phenomena that often occur in people's lives related to inheritance often lead to disputes between heirs. The occurrence of lawsuits related to inheritance rights in court, not only occurs between heirs in a blood relationship, but sometimes the emergence of inheritance rights claims comes from children outside of wedlock who claim as replacement inheritance rights, for example the case of the Medan High Court Decision Number 344/Pdt/2020/PT MDN. This study aims to determine and analyze the legal position of inheritance rights of illegitimate children as a substitute for heirs according to the Civil Code and the decision of the Medan High Court Number 344/Pdt/2020/PT MDN. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The legal sources used in the form of secondary legal materials include primary and secondary legal materials and are analyzed qualitatively. The results of the study conclude, first, the Civil Code recognizes that children out of wedlock as a substitute for heirs have been legally recognized according to law based on Article 862 of the Civil Code. Recognition of a child out of wedlock according to law, the birth of a civil relationship between the child and his mother and father (Article 281 of the Civil Code) which is strengthened by an authentic deed (Article 281 of the Civil Code), because it can provide legal guarantees for the purpose of proof in court in terms of status. The child out of wedlock is disputed. Second, the legal position of children out of wedlock according to the Medan High Court Decision Number 344/Pdt/2020/PT MDN does not get the right as a substitute for inheritance rights from the heirs, because the reference is the Civil Code Article 42 paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage before the amendment. Based on the Supreme Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that children out of wedlock not only have a civil relationship with the mother, but also have a civil relationship with their father. who breed it, so that the child outside of wedlock gets the right as a substitute for inheritance rights from the heirs. This is because the Supreme Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage adheres to the concept of the legal principle of *lex specialis derogat legi generali*.*

**Keywords:** Legal Position, Children Out of Wedlock, Substitute Inheritance Rights.

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia dihadapkan pada 3 (tiga) peristiwa yang penting dan tidak bisa dihindari karena sudah menjadi kodrat manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketika seseorang dilahirkan ke dunia, maka dalam hidupnya manusia mempunyai hak dan kewajiban. Beranjak dewasa, sudah menjadi hukum alam bahwa seseorang akan melakukan perkawinan untuk membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai pada akhir hayatnya. Hingga pada waktunya, manusia akan mengalami kematian atau meninggalkan dunia untuk selama-lamanya.

Suatu hal yang menjadi persoalan adalah bukan masalah kematiannya seseorang karena itu suatu kodrat illahi, melainkan persoalannya adalah harta yang ditinggalkan sebagai harta warisan. Sebab, menurut Henny Tanuwidjaja, dalam KUHPerdara bahwa kematian seseorang merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris.<sup>1</sup> Dan, fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris berpotensi menimbulkan perselisihan antara ahli waris.

Terdapat beberapa penyebab timbulkan perselisihan hak waris antara ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia. Mengutip pendapat Zubaidah Jufri, mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Penyebab terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian waris. Apalagi jika harta

---

<sup>1</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm.2.

<sup>2</sup>Zubaidah Jufri, “Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris“, 20/06/2019, <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

waris baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya. Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik”.

Mengingat, bahwa harta warisan berpotensi menimbulkan perselisihan antar keluarga tentang hak waris yang berakibat hubungan antar keluarga menjadi tidak harmonis, maka keberadaan hukum waris sangat diperlukan. Secara eksplisit dalam KUHPerdara tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan.<sup>3</sup> Ketentuan mengenai hukum waris di dalam KUHPerdara dapat dilihat dalam rumusan Pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian konsep hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan. Korelasinya dengan rumusan Pasal 830 KUHPerdara, pada Pasal 874 KUHPerdara disebutkan, bahwa “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”. Sejalan dengan hal tersebut, Efendi Perangin berpendapat, bahwa “hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup>

Pentingnya hukum waris dalam hal harta warisan, dikarenakan harta warisan yang ditinggalkan berkaitan dengan kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan, serta keharmonisan hubungan keluarga antara

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.137.

<sup>4</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan 10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.3.

ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Di samping itu juga, status hubungan keluarga dan harta yang ditinggalkan harus jelas jika hendak berhadapan dengan hak waris. Dengan demikian, maka persoalan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan adanya ahli waris, yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.<sup>5</sup>

Di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang berlaku saat ini, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata/barat, dan hukum waris Islam.<sup>6</sup> Hukum Waris Adat, berlaku bagi golongan penduduk pribumi/bumiputra asli Indonesia. Hukum Waris Islam, berlaku bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing khususnya Arab yang memeluk Agama Islam, dan penduduk Indonesia asli/pribumi yang beragama Islam yang menghendaki/menyatakan mengikuti Hukum Waris Islam dalam hal pembagian warisan. Hukum Waris Barat (BW), berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa, Jepang, dan Cina (berdasar *Staatblad* 1917 No.129) yang memang sudah tunduk pada *Bugerlijk Wetbook*.<sup>7</sup> Dalam konteks penelitian ini, hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan pada hukum waris perdata yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Dalam sistem kewarisan menurut BW dalam pembagian kekayaan pewaris (harta waris) tidak membedakan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapatkan bagian yang sama. Hal ini dikarenakan sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPperdata (BW) adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Cipta Aditya Bhakti, 2003), hlm.3.

<sup>6</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.22.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.24

memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun dari ayahnya.<sup>8</sup>

Menurut Hukum Perdata Barat (BW), bahwa tata cara pembagian warisan dikategorikan menjadi dua prosedur, yaitu : (1) pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestate*), dan (2) pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*).<sup>9</sup> Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 Golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat.<sup>10</sup> Sedangkan, pewarisan berdasarkan wasiat, R. Subekti, mengatakan bahwa: “Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.<sup>11</sup> Pendapat R.Subekti tersebut berkorelasi dengan rumusan Pasal 875 KUH Perdata, bahwa “wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Di luar hak waris sebagaimana disampaikan di atas, terdapat hak waris anak di luar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.197.

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1990), hlm.50.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.98.

<sup>11</sup> M. Wijaya. S., “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“. Rumusan Pasal 43 ayat (1) tersebut dapat dimaknai, bahwa ayah atau bapak dari anak yang dilahirkan oleh ibunya tidak memiliki hubungan keperdataan. Hal ini dikarenakan, anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kedudukan hukum terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dirasakan tidak adil dan merugikan hak-hak konstitusional bagi si anak, serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anak-anaknya sebagaimana yang telah diatur dan dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan berlatar belakang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berdasarkan permohonan *judicial review* yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono melalui kuasa hukumnya terhadap berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, alasan hukum yang melatarbelakangi putusan MK tersebut untuk menegaskan, bahwa anak luar kawin pun berhak

---

<sup>12</sup> Deby Deviyanti, Haris Budiman dan Bias Lintang Dialog, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 1-10.

mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Lebih lanjut dalam hukum perdata, terdapat dua golongan anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu anak luar kawin yang tidak diakui dan anak di luar kawin yang dapat diakui. Terkait dengan anak di luar kawin yang tidak dapat diakui digolongkan lahir menjadi anak zina dan anak sumbang. Pengakuan anak sumbang dan anak zina disebutkan dalam Pasal 283 KUHPperdata, bahwa “anak zina tidak dapat diakui dan hanya dapat diakui, apabila ayah dan ibu yang sebetulnya tidak boleh melaksanakan perkawinan, mendapat dispensasi dari Presiden untuk melaksanakan perkawinan, dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta perkawinan”. Hubungannya dengan hak waris menurut Pasal 867 KUHPperdata, bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam zina dan sumbang tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya. Lain halnya anak luar kawin yang dapat diakui oleh undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 KUHPperdata, bahwa “anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya, sehingga dengan pengakuan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. Dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut mendapat hak waris dari bapak atau ibu yang membenihkannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 862 KUHPperdata sebagai berikut:

“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.

Ketentuan pasal-pasal berikut yang dimaksud dalam rumusan Pasal 862 KUHPperdata di atas terkait dengan hak waris anak di luar kawin yang

diatur dalam Pasal 863 sampai dengan Pasal 873 KUHPerduta. Sejalan dengan ketentuan tentang hak waris anak di luar kawin tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961 menjelaskan, bahwa “berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak anak luar kawin”.

Pewarisan dalam KUHPerduta, tidak saja mengatur kedudukan hak waris atas nama sendiri, namun juga kedudukan sebagai pengganti waris. Hal tersebut ditemukan dalam Pasal 841 KUH Perdata, bahwa “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya”. Selanjutnya, dalam Pasal 842, 844, 845 KUHPerduta mengatur tiga jenis penggantian dalam konsep ini. *Pertama*, penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir (Pasal 842); *kedua*, penggantian dalam garis kesamping (Pasal 844); dan *ketiga*, Penggantian dalam garis kesamping yang menyimpang. Demikian pula, hak waris pengganti ditemukan dalam Pasal 975 KUHPerduta yang rumusannya berbunyi :

“Bila ahli waris yang dibebani itu meninggal dengan meninggalkan anak-anak dalam derajat pertama dan keturunan seorang anak yang meninggal lebih dahulu, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dan anak yang meninggal lebih dahulu itu sebagai penggantinya”.

Fakta yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahwa dengan meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta benda atau kekayaan dan keturunan, berpotensi sering terjadi sengketa, baik terhadap hak

waris yang diwasiatkan maupun tidak, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan tidak mendapatkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa hak waris dilakukan dengan cara menggugat melalui pengadilan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdara yang rumusannya berbunyi:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...”.

Terjadinya gugat menggugat terkait hak waris, tidak saja terjadi antara ahli waris dalam hubungan sedarah, namun terkadang timbulnya gugatan hak waris berasal dari anak luar kawin yang menuntut sebagai hak waris pengganti dan pada umumnya terjadi pada warga Tionghoa, salah satunya contoh kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN.

Kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN ini merupakan kasus gugatan hak waris pengganti yang dituntut oleh salah seorang anak luar kawin dari salah satu ahli waris anak kandung dari Pewaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN dapat disampaikan penjelasan duduk perkaranya sebagai berikut:

Anak kandung dari Djaja Tjandra dan Masri Tanza bernama Patty Tjandra (Tergugat I) dan Sarina Tjandra (Tergugat II) digugat oleh Darwis Tanza (anak luar kawin Murni Tjandra/Saudara tua Tergugat I dan II) dengan tuduhan telah secara melawan hukum membuat Surat Pernyataan Daftar Ahli Waris Masri Tanza dan Djaja Tjandra yang dibuat di hadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan tertanggal 9 Oktober 2004, tanpa mencantumkan nama Wilys Tanza dan Darwis Tanza (Penggugat) sebagai ahli waris pengganti

Murni Djandra yang telah meninggal dunia pada 13 Oktober 1980. Dalam Surat Pernyataan Daftar Ahli Waris tersebut telah diakui, bahwa Murni Tjandra adalah anak dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa, namun diterangkan lebih lanjut bahwa Murni Tjandra semasa hidupnya tidak kawin dihadapan catatan sipil. Penggugat beralasan, bahwa penyebutan Murni Tjandra semasa hidupnya tidak kawin di hadapan catatan sipil hanyalah akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud menghilangkan Penggugat dan kakak Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Murni Tjandra dimana seolah-olah Murni Tjandra tidak memiliki anak.

Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 tersebut juga telah meminta Djaidir, SH, Notaris di Medan (telah meninggal dunia) untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris yang isinya menyatakan, bahwa yang berhak atas harta peninggalan Djaja Tjandra dan Masri Tansa adalah Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Tergugat I, Tergugat II, Arifin Tjandra, Ony Tjandra dan Fitri Tjandra yang mana masing-masing mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian, sebagai mana dimaksud dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 tertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan (Turut Tergugat I)".

Dimana pada tingkat pengadilan pertama, Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018 memberikan putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan juga menolak eksepsi dari Tergugat. Kemudian Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan bahwa anak luar kawin tidak dapat menggantikan hak waris ahli waris (saudara kandung Tergugat) dengan alasan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris (cucu dari Pewaris). Tetapi dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan di pengadilan tingkat pertama.

Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN?

## B. PENDEKATAN TEORI

### 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan.<sup>13</sup>

Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia.<sup>14</sup> Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.<sup>15</sup>

Kelsen berpendapat, bahwa :

“Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.25.

<sup>14</sup> Samsul Wahidin, “Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2014, hlm.160.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep dalam pembangunan*, (Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 2002), hlm.49.

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”<sup>16</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

<sup>17</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hlm.123.

<sup>18</sup> Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup> Utrecht menyebutkan bahwa, kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam rumusan pertama, dengan pertimbangan bahwa KUHPerdara sebagai produk hukum yang salah satunya mengatur secara normatif tentang kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris yang dijadikan sebagai pedoman oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian sengketa tentang hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris, sekaligus sebagai rujukan peneliti dalam melakukan analisis kasusnya.

## 2. Teori Perubahan Hukum

Hukum senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sebab pada dewasa ini tidak ada satu manusia atau komunitas masyarakat yang tidak berubah, baik masyarakat modern, maupun terbelakang akan selalu mengalami perubahan, hanya skalanya saja yang berbeda, ada yang lamban mencolok, dan tersendat-sendat.<sup>21</sup> Dalam masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari terbelakang ke proses modernisasi seperti Indonesia banyak mengalami perubahan-pembaruan, bahkan tidak jarang

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 42.

terjadi terjadi pergeseran, baik pada tingkatan structural, dan organisasi masyarakat (transformasi struktural), juga menyangkut norma dan nilai (transformasi kultural).<sup>22</sup>

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan perubahan yang satu dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer: “Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru”.<sup>23</sup>

Faktor-faktor terjadinya perubahan sosial itu adalah, masalah kependudukan, habitat fisik, teknologi, dan struktur-struktur masyarakat serta kebudayaan.<sup>24</sup> Faktor eksternal dalam hal ini faktor global sering kali menjadi penyebab terjadinya perubahan. Globalisasi dalam bentuk pola perdagangan, komunikasi, dan pembangunan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan hukum. Dalam keadaan seperti itu, nilai-nilai dan rentetan efek bawaan global tersebut tidak bisa di isolasi apalagi di hindari, maka tidak jarang kemudian muncul resistensi atas nilai-nilai global tersebut, resistensi ini dalam kajian perbandingan hukum di akibatkan oleh ketidak padanan antara hukum dan masyarakat yang menjadi adresat ilmu hukum itu (*mismatch between law and society*). Lalu

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 1986), hlm. 101.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Idonesia*, Cetakan III, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.40.

kemudian melahirkan banyak konsep-konsep, mulai dari harmonisasi, konvergensi, divergensi, unifikasi, standarisasi, dan campuran (*mixing*).<sup>25</sup>

Pandangan Daniel S. Lev tentang perubahan hukum, menyatakan bahwa hukum itu bukanlah undang-undang semata. Atau hukum yang tertulis semata, sebab itu akan menyempitkan makna hukum itu sendiri, lev menyatakan hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang di praktekkan oleh para jaksa, polisi, hakim, pengacara sehari-hari, oleh karenanya menurut lev, jika tingkah laku mereka berubah, berarti hukum telah berubah, walau UU-nya sendiri belum berubah. Teori Sinzheimer, perubahan hukum dalam bentuk pemberian isi secara konkrit terhadap kaidah hukum yang abstrak. Karl Renner menyatakan yang menyebabkan berubahnya hukum adalah karena konsep kepemilikan, ia mencontohkan hubungan majikan dengan buruh pada masyarakat pra kapitalisme dan era kapitalisme. Teori perubahan hukum dari Thomas C. Dienes, menyatakan perubahan hukum secara formal akan menyebabkan terlibatnya badan-badan yang menggerakkan perubahan itu, badan-badan itu ialah legislative dan peradilan.<sup>26</sup>

Relevansinya teori perubahan hukum dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengakuan terhadap anak luar kawin dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut terjadi perubahan hukum, dimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merubah hubungan perdata anak luar kawin, yang tidak hanya timbul dari pengakuan saja tetapi dapat timbul karena hubungan darah antara anak luar kawin dengan orang tuannya. Dengan hubungan darah antara anak luar kawin dengan orangtuanya maka di situ timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Perubahan

---

<sup>25</sup> Hari Purwadi, *Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya*, dalam Satya Ariananto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 64-65.

<sup>26</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.194.

hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan sebagai penguat kedudukan anak luar kawin untuk memperoleh hak waris terhadap ayah biologisnya karena hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang menggunakan data sekunder<sup>7</sup>, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosubidjo, 1992, Cet. XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tulisan ini buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

### **D. HASIL PENELITIAN**

1. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Sebagai Hak Waris Pengganti Dari Ahli Waris Menurut KUHPerdato

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Sebagaimana hal tersebut diungkap Munir Fuady, bahwa hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang waris yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (Pewaris) kepada orang yang masih hidup yang di tinggalkan oleh Pewaris yang disebut dengan ahli waris.<sup>27</sup> Secara normatif, menurut Abdulkadir Muhammad bahwa hukum waris yang diatur dalam KUHPerdato adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad menyebutnya sebagai ahli waris asli (sesungguhnya) yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli wasiat dan ahli waris pengganti.<sup>29</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) telah mengatur dengan jelas pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 832 KUHPerdato, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.137.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.197.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.211.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Keluarga sedarah yang dimaksud dalam Pasal 832 KUHPerdara di atas, menurut Pasal 290 KUHPerdara adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Sedangkan anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.<sup>30</sup> Konsep anak di luar kawin dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara definitif, namun dengan merujuk pada Pasal 272 adalah sebagai berikut :

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

Dari bunyi rumusan Pasal 272 KUHPerdara di atas, terdapat perbedaan antara anak luar kawin, anak zina, dan ada pula yang disebut dengan anak sumbang. Merujuk pendapat D.Y. Witanto, bahwa perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “seorang pria yang telah kawin

---

<sup>30</sup> J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2008), hlm.53

melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.<sup>31</sup> Sedangkan, anak sumbang (*incest*) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.<sup>32</sup> Dalam KUHPperdata terkait dengan anak sumbang terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPperdata.

Anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin memiliki status atau kedudukan hukum yang berbeda. KUHPperdata menyebutkan, bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang. Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.

---

<sup>31</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), hlm.40.

<sup>32</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa ada perbedaan konsep anak sumbang dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.<sup>33</sup> Sedangkan anak luar kawin, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.<sup>34</sup> Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 272 KUHPerdata di atas, diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Untuk membuktikan adanya pengakuan anak dari bapak dan ibunya, harus dibuat dalam bentuk akta otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 KUHPerdata, bahwa “pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”. Dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN, bahwa Wilys Tansa dan Darwis Tansa (Penggugat/Terbanding) sebagai anak luar kawin dari Murni Tjandra (almh), tidak perlu lagi dibuatkan akta otentik pengakuan anak

---

<sup>33</sup> Pasal 867 KUH Perdata

<sup>34</sup> D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hlm 45

sebagaimana ketentuan Pasal 281 KUHPerduta. Sebab, kelahiran Wilys Tansa telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Nomor 2613 tertanggal 23 September 1978 dan kelahiran Darwis Tansa (Penggugat) telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Nomor 1059 tertanggal 24 April 1980. Dengan demikian, pengakuan anak di luar kawin yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta telah terpenuhi, sehingga anak luar kawin (Wilys Tansa dan Darwis Tansa/penggugat) memiliki hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya, dan anak luar kawin tersebut telah mendapat pengakuan yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 272 KUHPerduta.

Kedudukan hukum hak waris anak luar kawin terhadap hak waris, KUHPerduta mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Hal tersebut nampak dalam ketentuan Pasal 862 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, “bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.

Ketentuan Pasal 862 KUHPerduta di atas dihubungkan kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN, bahwa Wilys Tansa dan Darwis Tansa (Penggugat/Terbanding) berhak untuk mendapatkan hak waris pengganti dari almarhumah Murni Tjandra, sebab telah mendapat pengakuan atau diakui secara sah menurut Pasal 281 KUHPerduta, yang dibuktikan dengan telah tercatatnya anak luar kawin tersebut dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia.

Terkait dengan hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPerduta, perlu dikaji terlebih dahulu terhadap pemenuhan unsur-unsurnya yang disyaratkan dalam KUHPerduta. Unsur

*pertama*, telah mendapat pengakuan yang sah menurut undang-undang (Pasal 272 KUHP), dibuktikan dengan akta pengakuan berupa akta otentik atau akta kelahiran (Pasal 281 KUHPPerdata). Dihubungkan dengan kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN, bahwa anak luar kawin (Wilys Tansa dan Darwis Tansa/penggugat) telah mendapat pengakuan secara sah yang kelahirannya dibuktikan dengan telah terdaftarnya anak luar kawin tersebut pada Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, Wilys Tansa dan Darwis Tansa/penggugat telah mendapat kedudukan yang sah sebagai anak luar kawin, sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi.

Unsur yang *kedua*, yaitu pemenuhan terhadap orang yang digantikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 847 KUHPPerdata, bahwa “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”. Dihubungkan dengan kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN bahwa Murni Tjandra, ibu dari Wilys Tansa dan Darwis Tansa/penggugat telah meninggal lebih dulu, sehingga Wilys Tansa dan Darwis Tansa dapat menggantikan kedudukan sebagai pengganti hak waris ibunya, jika syarat ketentuan Pasal 272 dan Pasal 281 KUHP telah terpenuhi. Unsur *ketiga*, yaitu orang yang menggantikan. Orang yang menggantikan ini telah memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yaitu hidup pada saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPPerdata, dengan pengecualian Pasal 2 KUHPPerdata). Dihubungkan dengan kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN, unsur ketentuan Pasal 836 KUHPPerdata ini telah terpenuhi, sebab Wilys Tansa dan Darwis Tansa pada saat warisan dibuka masih hidup.

Unsur *keempat*, penggantian tempat berdasarkan Pasal 842 KUHPPerdata. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN diterangkan, bahwa dengan meninggalnya orang tua dari Murni Tjandra atau kakek/nenek dari Wilys Tansa dan Darwis Tansa/penggugat, terdapat beberapa anak pewaris yang mewaris bersama-

sama (para tergugat) dengan keturunan dari seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu (Murni Tjandra). Oleh sebab itu, dari ketentuan Pasal 842 KUHPerdara ini, Wilys Tansa dan Darwis Tansa/penggugat sebagai anak luar kawin berhak menggantikan ibunya (Murni Tjandra) yang meninggal lebih dulu, sekalipun satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Berdasarkan pada kajian di atas, memberikan titik terang kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPerdara. *Pertama*, untuk memenuhi syarat sebagai ahli waris pengganti terhadap anak di luar kawin dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, terpenuhinya syarat bahwa anak di luar kawin tersebut telah disahkan menurut undang-undang (Pasal 832 KUHPerdara) dan pengakuan dari kedua orang tuanya (Pasal 272 KUHP) yang dibuktikan dengan akta otentik atau akta kelahiran (Pasal 281 KUHPerdara). *Kedua*, berdasarkan ketentuan Pasal 863 anak di luar kawin mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri.

Analisis yang dapat disampaikan terhadap kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPerdara yang telah dipaparkan di atas, bahwa untuk mendapatkan pengakuan anak di luar kawin secara sah, sesuai bunyi Pasal 281 “dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”. Pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN, dijelaskan bahwa kelahiran Wilys Tansa telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Nomor 2613 tertanggal 23 September 1978 dan kelahiran Darwis Tansa (Penggugat) telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Nomor 1059 tertanggal 24 April 1980, sehingga tidak diperlukan lagi untuk dibuatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Namun, untuk

kepastian hukum status pengakuan anak luar kawin bagi Wilys Tansa dan Darwis Tansa perlu diperkuat dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara adalah "suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Akta dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata "suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". Dengan demikian akta otentik pengakuan anak luar kawin yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan.

2. Kedudukan hukum Anak Luar Kawin Sebagai Hak Waris Pengganti Dari Ahli Waris Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN.

Dari Pertimbangan Hakim Tingkat Pengadilan Negeri dan Banding pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN menurut Peneliti, bahwa masing-masing Hakim mengambil pertimbangan hukumnya pada beberapa hal. *Pertama*, pertimbangan Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 872 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut. *Kedua*, pertimbangan Hakim didasarkan pada rumusan Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga dipersepsikan tidak memiliki hubungan kewarisan. Artinya, anak di luar kawin tidak berhak untuk menuntut hak waris.

Menurut pendapat penulis, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN tidak tepat bila yang menjadi landasan hukumnya Pasal 872 KUHPperdata dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin).

Alasan penulis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, dengan merujuk pendapat Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah menjelaskan, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 KUHPperdata pengertian anak luar kawin dalam arti sempit tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, sehingga anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Hal ini didukung dengan merujuk pendapat Surini Ahlan S dan Nurul Elmiyah yang menyebutkan, bahwa anak luar kawin dalam arti sempit dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPperdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada

antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja.<sup>35</sup>

Pendapat Surini Ahlan S dan Nurul Elmiyah di atas yang mengatakan, bahwa syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam kasus Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN dikaitkan dengan pendapat Surini Ahlan S dan Nurul Elmiyah tersebut tidak ada penjelasan kalau anak luar kawin (Wilys Tansa dan Darwis Tansa (Penggugat/Terbanding) telah mendapat pengakuan secara sah sesuai undang-undang, sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu. Satu-satunya bukti yang ada pada kasus putusan tersebut, bahwa anak luar kawin untuk Wilys Tansa telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Nomor 2613 tertanggal 23 September 1978 dan kelahiran Darwis Tansa (Penggugat) telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Nomor 1059 tertanggal 24 April 1980, sehingga pengakuan anak di luar kawin yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara telah terpenuhi. Dengan demikian, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya sebagaimana pendapat Surini Ahlan S dan Nurul Elmiyah di atas yang dibuktikan dengan telah tercatat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran dapat dijadikan petunjuk, bahwa Wilys Tansa dan Darwis Tansa telah mendapat pengakuan atau diakui dengan sah oleh orang tuanya.

*Kedua*, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memutuskan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm.87.

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan telah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak di luar kawin, termasuk hak sebagai ahli waris pengganti. Dengan demikian, maka secara otomatis dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN, anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ibu yang meninggal lebih dulu. Sebab, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menggeser ketentuan Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin,

timbulah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Ketentuan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Hal ini merujuk pendapat Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra yang menyebutkan, bahwa *asas lex specialis derogat legi generali* adalah aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Salah satu prinsip dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.<sup>36</sup> Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan aturan hukum yang sifatnya khusus yang mengesampingkan aturan hukum Pasal 280 KUH Perdata yang bersifat umum.

Atas asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka menurut Penulis, bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN dalam pertimbangannya Hakim telah keliru dalam menerapkan hukumnya terhadap gugatan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti, karena lebih menerapkan hukum waris yang berlaku dalam KUHPerduta saja dengan mengabaikan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, ketentuan Pasal 832, 833, 842, dan 852 KUH Perdata harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>36</sup> A.A. Oka Mahendra. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan". Jakarta, 2010. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>. Diakses tanggal 24 Juli 2021.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai hasil uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan kepastian hukum terhadap anak diluar kawin yang memiliki hak sebagai ahli waris pengganti. Hal ini didasarkan pada logika hukumnya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hubungan pertalian darah terhadap anak luar nikah dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Namun, tentunya hal tersebut berlaku setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 ayat (1) U U Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Analisis penulis yang dapat disampaikan terhadap pembahasan hasil temuan pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN di atas, bahwa lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah terjadi perubahan hukum terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap hak waris pengganti dari ahli waris. Hal tersebut didasarkan pada teori perubahan hukum Sinzheimer yang menyebutkan, bahwa “syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru”.<sup>37</sup> Teori perubahan hukum Sinzheimer ini relevan dengan

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1986), hlm.101.

upaya uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan karena tidak memberikan kepastian terhadap status anak luar kawin terhadap hak waris. Atas terkabulkannya permohonan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut, maka lahirlah Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang merubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan sekaligus merubah ketentuan Pasal 280 KUH Perdata.

Pandangan Daniel S.Lev tentang perubahan hukum, menyatakan bahwa hukum itu bukanlah undang-undang semata. Atau hukum yang tertulis semata, sebab itu akan menyempitkan makna hukum itu sendiri. Merujuk teori Daniel S.Lev, maka Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang merubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagai perubahan hukum yang dapat dipraktikkan di pengadilan sehari-hari, sekalipun undang-undangnya itu sendiri belum berubah. Sehingga, relevan dengan teori perubahan hukum dari Thomas C. Dienes yang menyatakan, bahwa perubahan hukum secara formal akan menyebabkan terlibatnya badan-badan yang menggerakkan perubahan itu, badan-badan itu ialah legislative dan peradilan.<sup>38</sup> Hal inilah yang terjadi dengan lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010, dimana anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan secara sah melalui perkawinan yang sah setelah adanya pengakuan secara sah dari kedua orang tuanya menurut ketentuan undang-undang.

## **E. KESIMPULAN**

1. KUHPerdata mengakui kedudukan anak di luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 862 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “bila yang meninggal dunia

---

<sup>38</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.194.

meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang telah ditentukan. Pasal 862 KUHPerdara ini berkorelasi dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdara bahwa, “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan Ibu dan bapaknya. Kedudukan anak di luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berbeda dengan anak zina dan anak sumbang, masing-masing memiliki kedudukan yang sama, dimana berdasarkan Pasal 867 KUH Perdata tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

2. Kedudukan hukum anak luar kawin menurut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN tidak mendapatkan hak sebagai hak waris pengganti dari ahli waris, karena yang menjadi rujukannya adalah KUHPerdara saja. Sedangkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan kepastian hukum, bahwa anak luar kawin tidak saja mempunyai hubungan perdata dengan ibu saja, tetapi mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya yang membenihkannya. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar kawin mendapatkan hak sebagai hak waris pengganti dari ahli waris. Sebab, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut konsep asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Konsep asas hukum *lex specialis derogat legi generali* tersebut mengandung makna, bahwa Putusan

Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan KUHPerdara sebagai *lex generalis* terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap hak ahli pengganti dari pewaris.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ariyanto dan Mahfud MD, *Hakim Mbeling*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012)
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Cipta Aditya Bhakti, 2003)
- Hadjon, Philipus M., *et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011)
- Hartanto, J. Andi, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008)
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- J. Andy Hartanto, *Hukum Waris : Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerkijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2013)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep dalam pembangunan*, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 2002)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014)
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Itizam, 2016)
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Cetakan 10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012)
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

Rawls, John, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010)

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris menurut BW*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1990)

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012)

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Jogjakarta : Cahaya Atma, 2012)

Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang Dan General*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009)

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## 3. Jurnal

Jufri, Zubaidah, “Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris“, 20/06/2019, <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

M. Wijaya. S., “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata“, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

MD, Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Wahidin, Samsul, “Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2014, hlm.160.

#### 4. Internet

Febryanti, Kartika dan Diana Kusumasari, *Hak Mewaris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK*, 22 Maret 2012, <ps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d984b323037d/hak-mewaris-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mk/>, diakses tanggal 02 Juni 2021.

Mahendra, A.A. Oka. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”. Jakarta, 2010. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>. Diakses tanggal 24 Juli 2021.

Muhammad, Bahruddin, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 17 Desember 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/18859-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puuviii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahruddin-muhammad-1712.html>., diakses tanggal 02 Juni 2021.